

Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Sistem Perpajakan dan Sanksi Pemungutan Pajak terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Timur

Veronika Maidina Siregar

Akutansi Manajeen & Perpajakan Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Harapan
Medan

Email: veronikamaidina@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur, dengan tujuan mengetahui bahwa jumlah penerimaan Pajak di KPP Medan Timur yang mengalami penurunan selama tahun 2020-2022 belum maksimal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya tindakan wajib pajak dalam menggelapkan pajak serta tidak mematuhi undang-undang yang berlaku. Penggelapan pajak memang terbukti dapat mengurangi penerimaan pajak bagi pemerintah untuk mengelola ekonomi, namun di sisi lain mereka yang melakukan penggelapan pajak menganggap tindakan tersebut benar karena dapat menjaga stabilitas keuangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan pemungutan pajak, sistem perpajakan dan sanksi pemungutan pajak terhadap persepsi tindakan penggelapan pajak serta dimoderasi religiusitas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur dengan pengambilan sampel menggunakan teknik slovin. Adapun penelitian ini menggunakan analisis moderated regression analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pemungutan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi tindakan penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan dan sanksi pemungutan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi tindakan penggelapan pajak. Religiusitas dapat memoderasi pengaruh keadilan pemungutan pajak dan sistem perpajakan, namun tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur

Kata kunci: *Keadilan Pemungutan Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Pemungutan Pajak, Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak dan Religiusitas*

Abstract

This research was conducted at the East Medan KPP Pratama, to know that the amount of tax revenue that decreased during 2020-2022 has not been maximized. This indicates that there is an act of taxpayers embezzling taxes and not complying with applicable laws. Tax evasion is indeed proven to reduce tax revenue for the government to manage the economy, but on the other hand, those who comitcommitevasion consider this action right because it can maintain their financial stability. This study aims to determine the effect of tax collection fairness, tax system, and tax collection sanctions on perceptions of tax evasion and moderated religiosity. Based on the research results, the population in this study were all individual taxpayers registered at KPP Pratama Medan Timur by taking samples using the solving technique. This ressolvinguses moderated regression analysis. The results of this study indicate that the fairness of tax collection has no significant effect on perceptions of tax evasion. In contrast, the tax system and tax collection sanctions have a significant effect on perceptions of tax evasion. Religiosity can moderate the effect of fairness on tax collection and the taxation system, but cannot moderate the effect of tax sanctions on acts of tax evasion on taxpayers registered at KPP Pratama Medan Timur.

Keywords: *Fairness of Tax Collection, Tax System, Tax Sanctions, Tax Evasion for Taxpayers, and Religiosity*

PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu penerimaan utama negara yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Pemungutan pajak tersebut dapat dipaksakan, karena pelaksanaannya berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara. Namun masalah pemungutan pajak merupakan kendala yang sering dihadapi pemerintah. wajib pajak terkadang memberikan perlawanan aktif demi menghindari jumlah pajak dengan cara penggelapan pajak (Mardiasmo, 2016; Sundari, 2019). Penggelapan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat pemerintah dalam pembangunan infrastruktur negara. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur bahwa penerimaan pajak tahun 2020-2022 belum maksimal, karena penerimaan pajak dari tahun ke tahun belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan data tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dari tahun 2020-2022 menunjukkan angka yang semakin menurun.

Tabel I. 1 Jumlah Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur

Keterangan	Tahun		
	2020	2021	2022
Rasio Kepatuhan SPT		91,60%	100,47%
Rasio Ketidapatuhan SPT		8,40%	-
Jumlah Wajib Pajak	146.614	153.636	160.715

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, 2023

Dari data Tabel I.1 diatas merupakan data rasio kepatuhan Wajib Pajak di KPP Medan Timur yang terdapat ketidakpatuhan sebesar 8,40% pada tahun 2021. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya tindakan wajib pajak dalam menggelapkan pajak serta tidak mematuhi undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, ini bisa menjadi celah wajib pajak melakukan penghindaran pajak dan penggelapan pajak yang dapat merugikan negara. Penggelapan pajak memiliki beberapa faktor yang mungkin dapat menjadi penyebabnya yaitu, pertama keadilan pemungutan pajak yang merupakan perlakuan yang bersifat tidak sewenang dan tidak sepihak atas syarat pajak yang berlaku ataupun pemungutannya tidak sesuai dengan undang-undang. Secara tidak langsung wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak menganggap bahwa tindakan tersebut pajak yang melakukan penggelapan pajak menganggap bahwa tindakan tersebut dianggap benar karena mereka memiliki alasan tersendiri. Menurut Ariyanto dan Dian (2020) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak, salah satunya adalah keadilan dari pemerintah yang dapat dikaitkan dengan persepsi penggelapan pajak. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang bagi wajib pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang atau pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu Ditjen Pajak mengambil langkah yang tegas dengan memberikan sanksi pajak bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan ataupun peraturan dalam perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan sendiri dibagi menjadi dua sanksi yaitu (1) sanksi administrasi, dan (2) sanksi pidana. Religiusitas merupakan tingkat individu menjalankan ajaran yang diyakininya dengan tindakan yang dilakukan dalam keseharian (Dharma, Agusti, dan Kurnia, 2016). Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh keadilan pemungutan pajak, sistem perpajakan dan sanksi pemungutan pajak terhadap persepsi tindakan penggelapan pajak. Kemudian untuk menunjukkan moderasi religiusitas dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara keadilan pemungutan pajak, sistem perpajakan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Sistem Perpajakan dan Sanksi Pemungutan Pajak terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Timur”.

Artikel Jurnal ini merupakan merupakan artikel asli hasil penelitian. Penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif jenis disosiatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu: data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 51.191 orang, sedangkan sampel yang diambil adalah 100 orang.

METODE

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian *asosiatif*. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian ini dilakukan pada KPP Medan Timur yang beralamat di Jl. Suka Mulia No.17A, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota

Medan, Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai dengan Febuari 2023. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Medan Timur sebanyak 51.191. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan menggunakan metode yaitu *simple random . sampling*. Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Teknik analisis data penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software program Statistical Product and Service Solution (SPSS) for Windows version 22*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengujian Variabel Moderating

Tabel IV. 13 Hasil Uji Signifikansi Religiustas dalam Memoderasi Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak Terhadap Persepsi Tindakan Pemungutan Pajak

Coefficients^a						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	10.404	2.458		4.233	.000
	X1	.403	.093	.401	4.328	.000

a. *Dependent Variable: Z*

Sumber : Data diolah Peneliti, 2023

Dari tabel IV.13 di atas, menunjukkan bahwa nilai atau signifikansnya sebesar 0,000 < 0,05. Persamaan di atas dapat digunakan untuk mendapatkan nilai residual dari religiusitas (variabel moderating). Nilai residual tersebut digunakan sebagai variabel dalam pengujian residual I. Berikut adalah tabel hasil pengujian residual I :

Tabel IV. 14 Hasil Uji Residual I

Coefficients^a						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	3.735	1.356		2.754	.007
	Y	-.103	.080	-.129	-1.286	.021

a. *Dependent Variable: ABS_RES1*

Sumber : Data diolah Peneliti, 2023

Dari tabel di atas, diperoleh persamaan moderasi uji residual I sebagai berikut :

$$Z = 10,404 + 0,403 + 0,093$$

$$0,080 = 3,735 - 0,103$$

Berdasarkan tabel IV.14 di atas, diperoleh nilai koefisien pada variabel Persepsi

Tindakan Penggelapan Pajak sebesar -0,103 dan nilai signifikansi 0,021 < 0,05 maka disimpulkan Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak berpengaruh signifikansi terhadap nilai *absolute* residual (Ghozali, 2016). Sehingga dapat dinyatakan bahwa Religiusitas dapat memoderasi pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak

Tabel IV. 15 Hasil Uji Signifikansi Religiustas dalam Memoderasi Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Tindakan Pemungutan Pajak

Coefficients^a						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>T</i>	
1	(Constant)	9.426	2.400		3.928	.000
	X2	.443	.092	.439	4.842	.000

a. *Dependent Variable: Z*

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023

Dari tabel IV.15 di atas menunjukkan bahwa nilai atau signifikansnya sebesar 0,000 < 0,05. Persamaan di atas dapat digunakan untuk mendapatkan nilai residual dari religiusitas (variabel moderating). Nilai residual tersebut digunakan sebagai variabel dalam pengujian residual II. Berikut adalah tabel hasil pengujian residual II :

Tabel IV. 16 Hasil Uji Residual II

Coefficients^a						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>T</i>	
1	(Constant)	2.898	1.440		2.012	.047
	Y	-.062	.085	-.073	-.727	.009

a. *Dependent Variable: ABS_RES2*

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023

Dari tabel di atas, diperoleh persamaan moderasi uji residual II sebagai berikut :

$$Z = 9,426 + 0,443 + 0,092$$

$$0,085 = 2,898 - 0,062$$

Berdasarkan tabel IV.16 di atas, diperoleh nilai koefisien pada variabel Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak sebesar -0,062 dan nilai signifikansi 0,009 < 0,05 maka disimpulkan Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak berpengaruh signifikansi terhadap nilai *absolute* residual (Ghozali, 2016). Sehingga dapat dinyatakan bahwa Religiusitas dapat memoderasi pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak.

Tabel IV.17 Hasil Uji Signifikansi Religiustas dalam Memoderasi Pengaruh Sanksi Pemugutan Pajak Terhadap Persepsi Tindakan Pemungutan Pajak

Coefficients^a						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	1.998	1.487		1.343	.182
	X3	.879	.068	.792	12.853	.000

a. *Dependent Variable: Z*

Sumber : Data diolah Peneliti, 2023

Dari tabel IV.17 di atas, menunjukkan bahwa nilai atau signifikansinya sebesar 0,000 < 0,05. Persamaan di atas dapat digunakan untuk mendapatkan nilai residual dari religiusitas (variabel moderating). Nilai residual tersebut digunakan sebagai variabel dalam pengujian residual III. Berikut adalah tabel hasil pengujian residual III :

Tabel IV. 18 Hasil Uji Residual III

Coefficients^a						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	2.211	.954		2.318	.023
	Y	-.055	.056	-.098	-.977	.331

a. *Dependent Variable: ABS_RES3*

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023

Dari tabel di atas, diperoleh persamaan moderasi uji residual III sebagai berikut :

$$Z = 1,898 + 0,879 + 0,068$$

$$0,056 = 2,211 - 0,055$$

Berdasarkan tabel IV.18 di atas, diperoleh nilai pada variabel Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak sebesar -0,055 dan nilai signifikansi 0,331 > 0,05 maka disimpulkan Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak berpengaruh terhadap nilai *absolute* residual (Ghozali, 2016). Variabel religiusitas merupakan variabel yang dianggap berpotensi sebagai variabel moderasi artinya dapat dinyatakan bahwa Religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh Sanksi Pemungutan Pajak dan tidak memiliki hubungan signifikansi terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial nilai signifikansi sebesar 0,119 >

0,05 maka dinyatakan bahwa Keadilan Pemungutan Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terhadap keadilan pajak maka belum dapat mengurangi persepsi etika penggelapan pajak. Hal ini berarti jika pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak semakin

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ maka dinyatakan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak.

Pengaruh Sanksi Pemungutan Pajak terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dinyatakan bahwa Sanksi Pemungutan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sanksi pemungutan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Dengan demikian, maka hipotesis Sanksi Pemungutan Pajak berpengaruh terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur (H_3) diterima.

Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak dimoderasi Religiusitas

Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) nilai signifikansi sebesar 0,021 lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan bahwa religiusitas dapat memoderasi pengaruh keadilan pemungutan pajak terhadap persepsi tindakan penggelapan pajak. Adanya religiusitas dapat mempengaruhi keadilan pemungutan pajak karena pembayaran pajak adalah suatu kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak dimoderasi Religiusitas

Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan bahwa religiusitas dapat memoderasi pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi tindakan penggelapan pajak.

Pengaruh Sanksi Pemungutan Pajak terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak dimoderasi Religiusitas

Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) nilai signifikansi sebesar 0,331 lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi pemungutan pajak terhadap persepsi tindakan penggelapan pajak. Apabila penggelapan pajak hukumannya dianggap ringan wajib pajak tidak mempertimbangkannya. Hukuman ini memiliki dua perspektif, yaitu hukuman secara eksternal yang merupakan sanksi nyata atas suatu pelanggaran dan sanksi internal yang merupakan bentuk penyesalan terhadap pelanggaran. Religiusitas sangat berpengaruh pada bentuk sanksi internal (Koster, Goudriaan, Schans 2009).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang diperoleh dari Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur, berikut ini dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai

berikut :Secara parsial menunjukkan bahwa Keadilan Pemungutan Pajak tidak berpengaruh terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur, Secara parsial menunjukkan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur, Secara parsial menunjukkan bahwa Sanksi Pemungutan Pajak berpengaruh terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur, Religiusitas dapat memoderasi pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur,Religiusitas dapat memoderasi pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur, dan Religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh Sanksi Pemungutan Pajak terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Pimpinan dan seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan yang ikut membantu dan menyukseskan penelitian saya selama di KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Arini, Nurmalita. (2019). Pengaruh Kewajiban Moral, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Thesis*. Fakultas Ekonomi. Universitas Ahmad Dahlan. <http://eprints.uad.ac.id/14995/>
- Aji, Andri Waskita, Erwati, Teguh dan Izliachyra, Mitsla Egil. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Motof Ekonomi terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12 (2) : 140-159 |ISSN 2086-4159
- Atmoko, Alfriadi Dwi. (2021). "Does Intrinsic Religiosity Moderate Between The Self-Assessment Sytem An Tax Evasion? A Research-Based On Gender." *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 10 (2) : 123-131.| <http://doi.org/10.25273/jap.v10i2.5150>.
- Alfiani, U. (2018). Pengaruh kesadaran, sanksi, pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Anderson, G. M. dan Tollison, (1992). "Morality and Monopoly: The Constitutional Political Economy of Religious Relus". *Journal of psycologi*. Vol. 53, 27-51).
- Andhika, Utama dan Dudi, Wahyudi. (2016) "Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta, *Jurnal Lingkar Widyaishwara* , 3 (2) |ISSN 2335-4118
- Ardi, Devi Marta, Trimurti dan Suhendro. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak di Kota Surakarta. *Journal of Economic and Economic Education*, 4 (2). Surakart : Universitas Islam Batik Surakarta |ISSN 2302-1590
- Ardiansyah, Yuli. (2017). Pengaruh Keadilan, Sistem *Self Assessment*, Pemahaman

- Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ariyanto, Dwi., Dian Anita,N. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akunesa: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8 (3) |ISSN 2686-438X
- Burton, B. Ilyas. (2013). *Hukum Pajak*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat
- Choiriyah, Lies Meida dan Damayanti, Theresia Woro. (2020). *Love of Money* Religiusitas dan Penggelapan Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 3 (1), 17-31 |ISSN 2623-0194
- Dharma, Lasmia, Restu Agusti, and Pipin Kurnia. (2016). "Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 3 (1) |ISSN 1565-1578
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/11764>.
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Fatimah, Siti, dan Dewi Kusuma Wardani. (2017). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung." *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1 (1), 1-14 |ISSN 2549-9637
<https://doi.org/10.29230/ad.v1i1.20>.
- Felicia, Icha, dan Teguh Erawati. (2017). "Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak." *Jurnal Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 25 (2): 226-234.
<http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jkb/article/view/139>.
- Fitriana, S .(2013).Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 2 (3) . Riau |ISSN 2541-061
- Ganinda, Faishal Parahatma., Fikrianoor, Kahfi., Nugroho, Agung Dwi dan Hidayatulloh, Amir. (2020). Etika Uang, Religiusitas, dan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Gunungkidul). *Transparansi. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1: 39-44 |ISSN 2622-0253
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson. (2016). *Religiusitas Culture*. Jakarta : Erlangga.
- Hanindita, Dysna Pratiwi, and Endang Dwi Retnani. (2019). "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8 (10): 1-19 |ISSN 2460-0585
- Helweldery, Bryando, Theo Allolayuk, and Cornelia D. Matani. (2019). "Fakto- Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar Di KPP Pratam Jayapura)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14 (2) : 25-37.
<https://doi.org/10.52062/jakd.v14i2.1453>
- Indriyani, Mila, Siti Nurlaela, and Endang Masitoh Wahyuningsih. (2016). "Pengaruh

- Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku *Tax Evasion*". *Prosiding Industrial Engineering National Conference (IENACO): IENACO (Industrial Engineering National Conference)* . <http://hdl.handle.net/11617/7163>.
- Jalaluddin. (2015). *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Jamalallail, Ulfa Fauzi dan Indarti, Maria Goreti Kentris. (2022). Determinan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal KRISNA : Kumpulan Riset Akuntansi*, 4 (1) : 93-106 |ISSN 2301-8879
- Karlina, Yuliani. (2020). Pengaruh *Love of Money*, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas terhadap Penggelapan Pajak. (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. Prisma. *Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1 (1) : 58-69. <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma>
- KBBI. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. [Online. diakses Desember 2022]
- [Koster, Ferry, Heike Goundriaan, and Coen van der Schans. \(2009\). "Shame and Punishment: An Internatonal Comparative Study on the Effects of Religious Affiliation and Religiosity On Attitudes to Offending." *European Journal Of Criminologi*, 6 \(6\) : 481-95. <https://doi.org/10.1177/1477370809341129>.](#)
- Kusnadi dan Rinika, Desi. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi Keterlambatan Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Malahayati*, 8 (2) : 85-93 |ISSN 2355-6463
<http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/risetekonomi/article/view/2614>
- Lanis, R. and Grant Richardson. (2015). *Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance?* *Journal of Business Ethics*, Springer, 127 (2) : 439-457.
- Liefa, Theresia dan Dewi, Sofia Prima. (2020). "Pengaruh *Money Ethics*, dan Keadilan terhadap *Tax Evasion* dengan *Religiosity* sebagai Pemoderasi." *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2 (3) : 1086-1095
<http://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/9534>.
- Makrifah, Lailizakiatul, and Yudha Trishananto. (2021). "Pengaruh Bukti Fisik, Layanan, Dan Religiusitas Terhadap Loyalitas Dengan Kepuasan Sebagai Intervening. *Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, 11 (2) : 330-34.
<http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/ekobis/article/view/306>.
- Maghfiroh, Dinda dan Diana Fajarwati. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak." *JRAK : Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 7 (1) : 39-55 |ISSN 2581-2343. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/643>.
- Mangunwijaya, Y.B. (1991). *Menumbuhkan Sikap Religiusitas Anak-Anak*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Marlina, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal*

- Pundi, 2 (2) : 151–168. <https://doi.org/10.31575/jp.v2i2.82>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Marthadilova, Vinna., Ratnawati, Vince dan Andreas. (2018). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak.” *Pekbis Jurnal*, 10 (3) ; 224-235.
- Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang). *Jurnal. Akuntansi STIE Multi Data Palembang* |ISSN 2548-5024
- Nauvalia, Friska Ade., Hermawa, Yuniarti dan Sulistyani, Tri. (2018). “Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan *Love of Money* terhadap Persepsi Penggelapan Pajak.” *Jurnal Permana*, Vol. IX, No. 2 |ISSN 2685-600X
- Nurfadila. (2020). “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.” *Equilibrium Journal*, 1(April), 44-53 |ISSN 2085-8469
- Oktaviana, R., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). “Pengaruh Religiusitas, *Love of Money*, dan Status Sosial Ekonomi terhadap Kecenderungan Perilaku *Tax Evasion* dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 2 (1) : 107-114 |ISSN 2777-0028
- Ozili, P.K. (2020). Tax Evasion and Financial Instability. *Journal of Financial Crime*, 27 (2).
- Palupi, Atika Oktaviani. (2013). “Pengaruh Religiusitas Terhadap Kenakalan Remaja Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 02 Slawi Kabupaten Tegal. *Skripsi*.” Universitas Negeri Semarang |ISSN 2085-8469 <http://lib.unnes.ac.id/18333/>.
- Palil, Mohd Rizal, Mohd Rusyidi Md Akir Wan Fadillah Bin Wan Ahmad. (2013). “*The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity*.” *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, 1 (1) : 118-129 |ISSN 2338-9710.<http://fem.ipb.ac.id/miicema/e-journal2/wp-content/uploads/2015/09/8.pdf>
- Paramita, A. A. Mirah Pradnya, and I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. (2016). “Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak.” *E-jurnal akuntan1*, 17 (2) |ISSN 1030-1056.
- Priyanto, Anang. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pajak*. Yogyakarta : UNY Press |ISSN 978-602-6338-69-3
- Pope, J., & Mohdali, R. (2015). *The Role Of Religiosity In Tax Morale And Tax Compliance. Austl. Tax F.*, 25, 565.
- Pujiastuti, Dwi dan Indriani, Fani. (2021). “Peran Religiusitas sebagai Moderasi Determinan Tindakan Penggelapan Pajak.” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*. 5 (2) : 155-172 |ISSN 2549-3086
- Pulungan, Dedy Zakaria. (2021). “Pengaruh Religiusitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.” *Skripsi*. Universitas Harapan Medan.

- Purwati, Isni. (2016). "Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Kasus PT. Daya Manunggal Di Salatiga)." *Skripsi*. IAIN Salatiga.
- Rifani, Riza Amalia, Mursalim Mursalim, dan Hamzah Ahmad. (2019). "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak." *PARADOKS* : *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2 (3) : 131-144. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/view/266>.
- Rohmawati, Lusya. (2013). "Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gresik Utara)". *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*, 4 |ISSN 2614-851X
- Saputri, Kristina Yuliani dan Keristin, Usnia Wati. (2021). Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan, Dan Etika Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi Dengan Pemahaman Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Palembang). *Jurnal Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi (PRIMA)*, 2 (2) |ISSN 2715-100X
- Safitri, Alfiah. (2018). Pengaruh Religiusitas dan *Detection Rate* terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6 (1).
- Sayidah, R. (2019). "Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi, dan *Money Ethics* terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku *Tax Evasion*." *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Siahaan, Marithot Pahala. (2016). *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soewadji, Jusuf. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta : Mitra Wacana.
- Sondakh, Thessa F.Y., Sabijono, H. dan Pusung, Rudy J., (2019). "Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado)." *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7 (3) : 3109-3118. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/24067>.
- Styarini, Devi dan Nugrahani, Tri Dewi. (2020). Pengaruh *Love Of Money*, *Machiavellian*, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan *Self Assessment System* Terhadap *Tax Evasion*. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 4 (1) |ISSN 2550-0371
- Suandy, Erly. (2016). Edisi 6. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : CV Alfabeta.
- Suminarsasi, W., & Supriyadi. (2011). "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). " *Junal*. Universitas Gadjah Mada |ISSN 2337-4349
- Sundari. (2019). "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan *Self Assessment System* terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3 (1) : 55-67 |ISSN 2579-9991 <http://jurnal.uqi.ac.id/index.php/jka/article/view/2114>.
- Surahman, Wanda dan Putra, Ulinuha Yudiansa. (2018). Faktor-Faktor Persepsi Wajib

- Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit*, 5 (1) |ISSN 2089-6581 <https://doi.org/10.12928/j.reksa.v5i1.140>.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Pajak Sinar Grafika*. Jakarta.
- Wijaya, A., & Jannah, M. (2017). Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak.” *Jemasi : Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 13(1): 87–111 |ISSN 2684-8732 <https://doi.org/10.35449/jemasi.v13i1.7>.
- Yesi, M. Basri, RAS Surya, R Fitriasari, R Novriyan, T Septiani Tania (2012). “Studi Ketidakpatuhan Pajak”: Faktor Yang Mempengaruhinya (Kasus pada Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)”. *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Yulianti., Widowati, Lisa Sari dan Santoso, Aprih. (2020). *Determinant Compliance With People's Tax Obligations. Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), Hal. 121-129 |ISSN 2579-3055
- Yulianto, A., & Mhd, Faisal. (2019) Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol 3, (2), 2019, 170-183 |ISSN 2579-9991
- Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan www.bekasi.net
https://docs.google.com/forms/d/1pbbDzcsTzvWkdc6hVBlwtlnMcQ3PWkfm7VUKnEI1iBs/edit?usp=forms_home&ths=true
<https://nasional.tempo.co/>
<https://pajak.go.id/>